



SALINAN

BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 24 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR 36 TAHUN 2017
TENTANG TATA CARA DAN PERSYARATAN PENERBITAN
IZIN PEMANFAATAN RUANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 32 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo, maka perlu merubah Tata Cara dan Persyaratan Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, serta untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui investasi, meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan nonperizinan kepada masyarakat, serta meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu, perlu merubah pedoman yang mengatur mengenai Tata Cara dan Persyaratan Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 36 Tahun 2017 tentang Tata Cara dan Persyaratan Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang perlu diubah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 36 Tahun 2017 tentang Tata Cara dan Persyaratan Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4724);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 351);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
11. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di bidang Pertanahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 60);
12. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2015 tentang Izin Lokasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 647);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

14. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Izin Prinsip Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1478) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Izin Prinsip Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 853);
15. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Penerbitan Izin Lokasi, Penetapan Lokasi dan Izin Perubahan Penggunaan Tanah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 192) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 262);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
18. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 50);
19. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 32 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 33);
20. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 36 Tahun 2017 Tentang Tata Cara dan Persyaratan Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 37);
21. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 64 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 65);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR 36 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA DAN PERSYARATAN PENERBITAN IZIN PEMANFAATAN RUANG.

Pasal I

Ketentuan Pasal 20 dalam Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 36 Tahun 2017 tentang Tata Cara dan Persyaratan Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 37) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Permohonan izin penggunaan pemanfaatan tanah diajukan secara tertulis kepada Kepala Dinas PM dan PTSP.
- (2) Persyaratan izin penggunaan pemanfaatan tanah :
 - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemohon;
 - b. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pemohon;
 - c. fotokopi akte pendirian perusahaan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 - d. gambar kasar letak tanah/denah letak tanah yang dimohon;
 - e. fotokopi bukti kepemilikan tanah;
 - f. fotokopi surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan (SPPT PBB);
 - g. uraian rencana proyek yang akan dibangun dengan ditandatangani oleh pemohon;
 - h. rekomendasi teknis tata ruang dari Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD);
 - i. *site plan* dalam bentuk *draft* (untuk usaha/kegiatan perumahan) yang ditandatangani oleh perencana dan pemrakarsa;
 - j. Pertimbangan teknis pertanahan dari Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo bagi yang mengalihkan tanah pertanian ke non pertanian;
 - k. surat pengantar Lurah/Kepala Desa yang diketahui Camat.
- (3) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 9 Maret 2018

BUPATI SUKOHARJO,

ttd

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 9 Maret 2018

WARDOYO WIJAYA

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd

AGUS SANTOSA
BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2018 NOMOR 25

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 24 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
SUKOHARJO NOMOR 36 TAHUN 2017
TENTANG TATA CARA DAN
PERSYARATAN PENERBITAN IZIN
PEMANFAATAN RUANG

Sukoharjo, ...

Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal
Dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu
Kabupaten Sukoharjo
di-

Perihal : Permohonan Izin Penggunaan
Pemanfaatan Tanah

SUKOHARJO

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap :

Tempat & Tanggal lahir :

Pekerjaan / Jabatan :

Alamat Rumah & No. Telp. :

.....

Nomor Kartu Identitas/KTP :

Nama Perusahaan :

Alamat Perusahaan :

.....

Lokasi yang dimohonkan : Dusun RT..... RW.

Desa Kecamatan

Luas : m²

Untuk melengkapi permohonan tersebut, bersama ini kami sampaikan pula lampiran-lampiran sesuai dengan syarat-syarat serta petunjuk untuk mengajukan permohonan antara lain :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemohon;
2. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pemohon;
3. Fotokopi akte pendirian perusahaan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
4. Gambar kasar letak tanah/denah letak tanah yang dimohon;
5. Fotokopi bukti kepemilikan tanah;
6. Fotokopi surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan (SPPT PBB);

7. Uraian rencana proyek yang akan dibangun dengan ditandatangani oleh pemohon;
8. Rekomendasi teknis tata ruang dari Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD);
9. *site plan* dalam bentuk *draft* (untuk usaha/kegiatan perumahan) yang ditandatangani oleh perencana dan pemrakarsa;
10. Pertimbangan teknis pertanahan dari Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo bagi yang mengalihkan tanah pertanian ke non pertanian;
11. Surat pengantar Lurah/Kepala Desa yang diketahui Camat.

Demikian Surat Permohonan ini telah dibuat dengan sebenarnya dan apabila di kemudian hari ternyata keterangan-keterangan tersebut tidak benar termasuk data/dokumen terlampir dan yang disusulkan kemudian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari permohonan ini, maka kami bersedia menerima sanksi/dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemohon / Penanggung
Jawab,
Materai
Rp. 6000,-

.....

GARIS BESAR RENCANA PROYEK UNTUK PEMBANGUNAN

A. TANAH YANG DIPERLUKAN

1. Rencana lokasi proyek
 - a. Desa/Kelurahan :
 - b. Kecamatan :.....
2. Rencana luas tanah yang diperlukan : m²
3. Penggunaan tanah sekarang
 - a. Sawah :.....m²
 - b. Tegalan :.....m²
 - c. Lain-lain :..... m²
 - Jumlah :..... m² (sebutkan jenisnya)
4. Rencana penggunaan tanah :
5. Batas-batas tanah yang dimohon
 - a. Batas sebelah utara :.....
 - b. Batas sebelah selatan :.....
 - c. Batas sebelah barat :.....
 - d. Batas sebelah timur :.....
6. Status tanah sekarang
 - a. Tanah pihak lain yang belum dikuasai oleh pemohon
 - (1) Status tanah yang dimohon
 - Tanah Negara : m²
 - Tanah Desa/Bengkong : m²
 - Tanah Hak Pakai : m²
 - Tanah Hak Guna Bangunan : m²
 - Tanah Hak Milik Sertipikat :.....m²
 - Tanah Yasan/Hak Milik Adat : m²
 - Jumlah :± m²
 - (2) Pemegang hak semula : orang
 - (3) Dikuasai melalui : Pembelian / Pelepasan *)
 - b. Tanah pihak lain yang sudah dikuasai perusahaan
 - (1) Status tanah semula
 - Tanah Negara : m²
 - Tanah Desa/Bengkong : m²
 - Tanah Hak Pakai : m²
 - Tanah Hak Guna Bangunan : m²
 - Tanah Hak Milik Sertipikat :.....m²
 - Tanah Yasan/Hak Milik Adat : m²
 - Jumlah :± m²

- (2) Pemegang hak semula : orang
(3) Dikuasai melalui : Pembelian / Pelepasan *)

B. RENCANA PEMBANGUNAN

(DISERTAI GAMBAR/SKET RENCANA PEMANFAATAN TANAH)

1. Perincian penggunaan tanah

- a. Bangunan Utama : m² (..... %)
b. Gudang tertutup : m² (..... %)
c. Gudang terbuka : m² (..... %)
d. Workshop : m² (..... %)
e. Kantor : m² (..... %)
f. Showroom : m² (..... %)
g. Perumahan/Asrama Karyawan : m² (..... %)
h. Prasarana lingkungan/fasum : m² (..... %)
Jumlah : m² (..... %)

2. Tahap-tahap pelaksanaan

- a. Pematangan tanah dan penyelesaian prasarana / lingkungan
- Tahap pertama :..... Bulan
- Tahap ke dua :..... Bulan
- Tahap ke tiga :..... Bulan
b. Pembangunan gedung/bangunan utama
- Tahap pertama :..... Bulan
- Tahap ke dua :..... Bulan
- Tahap ke tiga :..... Bulan
c. Jangka waktu penyelesaian seluruhnya:..... Bulan
d. Rencana jadwal pelaksanaan:Terlampir
e. Site Plan / Rencana Tapak:Terlampir

C. SUSUNAN TENAGA KERJA

1. Tenaga Ahli : Orang
2. Pegawai Tetap : Orang
3. Pegawai Harian Tetap : Orang
4. Pegawai Harian Tidak Tetap : Orang

D. PRASARANA / UTILITAS

1. Listrik

- a. Jumlah yang dibutuhkan sehari-hari : KVA
b. Jumlah daya yang dimiliki / genset : KVA
c. Jumlah daya yang dibutuhkan dari PLN : KVA

2. Air

a. Jumlah kebutuhan air

- Untuk proses produksi : Liter/hari
- Untuk keperluan rumah tangga : Liter/hari
- Untuk lain-lain : Liter/hari

Jumlah kebutuhan air : Liter/hari

b. Kebutuhan minimal tiap hari

- PDAM : Liter/hari
- Sungai : Liter/hari
- Sumur sumber air : Liter/hari

E. TENAGA KERJA

1. Asal Tenaga

a. Indonesia : Orang

- Dari Sukoharjo : Orang
- Luar Sukoharjo : Orang

b. Asing : Orang

2. Susunan Tenaga Kerja

a. Tenaga Ahli : Orang

b. Pegawai Tetap : Orang

c. Pegawai Harian Tetap : Orang

d. Pegawai Harian Tdk Tetap : Orang

Jumlah Tenaga Kerja : Orang

F. PRODUKSI (**Khusus untuk Industri)

1. Jenis produksi :

2. Produksi dan kapasitas

a. Produksi pokok :

Kapasitas :

b. Produksi sampingan :

Kapasitas :

c. Sisa produksi :

Kapasitas :

G. LIMBAH PRODUKSI

1. Jenis Limbah :

2. Sifat Limbah :

3. Volume limbah per hari/ minggu :

4. Tempat penampungan limbah

a. Letak :

b. Luas :

c. Berupa :

H. PERUSAHAAN INDUSTRI/PERUMAHAN YANG SUDAH DIMILIKI DALAM SATU WILAYAH KABUPATEN/KOTA

- 1. Nama Industri/Pabrik :
- a. Jenis Industri :
- b. Luas tanah :
- c. Status kepemilikan tanah : (HM/HGB) (Milik Sendiri/Sewa).....
- d. Lokasi
 - Desa/Kelurahan :
 - Kecamatan :
- 2. Nama Perumahan :
- a. Jenis Perumahan :
- b. Luas tanah :
- c. Status kepemilikan tanah :
- d. Lokasi
 - Desa/Kelurahan:
 - Kecamatan :

*) Coret yang tidak perlu

Pemohon / Penanggung Jawab,
Materai
Rp. 6000,-

.....

BUPATI SUKOHARJO,

ttd

WARDOYO WIJAYA